

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan dasar syariat, karena merupakan *kalāmullāh* yang mengandung mu'jizat, yang diturunkan kepada Rasul ρ melalui malaikat Jibril, *mutawātir lafaznya* baik secara global maupun rinci, dianggap ibadah membacanya dan tertulis di dalam lembaran-lembaran. Semua yang didapat dari Rasul ρ -selain al-Qur'an- yang berupa penjelasan terhadap hukum-hukum syariat, rincian terhadap apa yang ada dalam al-Qur'an atau praktiknya, disebut dengan *hadīth nabawī* atau sunah¹. Ia bersumber dari wahyu Allah I atau *ijtihād* dari Rasul ρ sendiri. Hanya saja, tidak ada pengakuan bahwa Rasul melakukan *ijtihād* yang salah, dengan demikian rujukan sunah adalah wahyu.

Dengan demikian, al-Qur'an dan sunah merupakan sumber syariat yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat, kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus, dan seorang *mujtahid* atau orang alim tidak mungkin mengabaikan salah satunya.²

M. 'Ajjāj al-Khaḥīb menjelaskan bahwa diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber syariat ialah:³

¹ Sunah yang dimaksud adalah semakna dengan hadis.

² Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 21-22.

³ Ibid, 23.

1. Al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan kewajiban taat kepada Rasul ρ di antaranya firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴ (al-Qur'an surah al-Nisā` : 59)

Yang dimaksud dengan kembali kepada Allah adalah mengikuti Kitab-Nya (al-Qur'an), dan kembali kepada Rasul-Nya adalah mengambil (mengamalkan) sunahnya.⁵ Allah juga berfirman:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

“Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.”⁶ (al-Qur'an surah al-Nisā` : 113)

Menurut imam al-Shāfi'ī makna dari kata *al-kitāb* pada ayat di atas adalah al-Qur'an dan makna *al-hikmah* adalah sunah Rasulullah.⁷

Berdasarkan hal ini, sebenarnya Allah juga menyebutkan secara eksplisit di

⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumānatul `Afi-Art, 2004), 87.

⁵ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, II/345.

⁶ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 96.

⁷ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 78.

dalam al-Qur'an kewajiban mengamalkan sunah. Oleh karena itu sunah merupakan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Islam.

2. Hadis.

Banyak hadis yang menerangkan bahwa hadis-hadis Nabi adalah sumber syariat, di antaranya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. ⁸

Rasūlullāh bersabda: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak mungkin tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu *Kitāb* Allah dan *sunah* nabi-Nya.” (Hadis riwayat Mālik dan dinilai *ṣaḥīḥ li ghayrih*⁹ oleh Saḥim bin ʿĪd al-Hilālī)

Juga hadis yang diriwayatkan oleh al-ʿIrbād bin Sāriyah, dari Rasul ḥ bahwa beliau bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. ¹⁰

“Maka hendaklah kalian pada *sunah*-ku dan *sunnat al-khulafā al-rāshidīn* yang telah mendapat petunjuk. Berpegang-teguhlah kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. (Hadis riwayat Abu Dāwūd dan di-*ṣaḥīḥ*-kan oleh Abu Ṭāhir Zubayr ʿAlī Zaʿī)

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasul ḥ diberi *Al-kitāb* dan *sunah*, dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya.

⁸Mālik bin Anas, *Al-Muwattaʿaʿ*, *taḥqīq*: Saḥim bin ʿĪd al-Hilālī (Dubai: Majmūʿah al-Furqān al-Tijāriyyah, 2003), IV/280, no. 1773.

⁹ Hadis *ṣaḥīḥ li ghayrih* adalah hadis yang berkualitas *hasan li dhātih* dan terdapat jalur periwayatan lain yang kualitasnya sama atau lebih kuat. Hadis tersebut disebut hadis *ṣaḥīḥ li ghayrih* karena derajat *ṣaḥīḥ*nya terjadi akibat dari adanya jalur-jalur periwayatan yang berkualitas *hasan* saling menguatkan.

Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif, 2004), 64.

¹⁰ Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Ashʿath al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, takhrīj: Abū Ṭāhir Zubayr ʿAlī Zaʿī (Riyāḍ: Dār al-Salām, 2009), hal. 913, no. 4607.

3. *Ijmā'*.

Umat Islam dari dahulu hingga sekarang sepakat untuk mengamalkan sunah. Kaum muslimin menerima sunah sebagaimana mereka menerima al-Qur'an yang merupakan sumber syariat. Selain kedua sumber pokok tersebut, untuk memperoleh ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh keduanya disebabkan informasi yang terbatas dalam al-Qur'an dan hadis, hukum dapat juga diperoleh dengan metode *qiyās*, *istihsān*, *istiślāḥ* dan *shar' man qablanā*. Keseluruhan metode itu dapat ditetapkan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan kedua sumber pokok, al-Qur'an dan hadis, dan sumber hukum tersebut di dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* disebut sebagai *al-adillah al-shar'iyah* (dalil-dalil syariat).¹¹

Pada kajian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang kedudukan hadis *āḥād* dan *qiyās* menurut pandangan al-Albānī. Oleh karena itu penulis memaparkan sedikit pembahasan mengenai hadis *āḥād* dan *qiyās* untuk membatasi masalah yang dikaji.

1. **Hadis *Āḥād***

Ḥadīth secara etimologi berarti setiap perkataan dan kabar yang dibicarakan.¹² Bentuk jamaknya adalah *aḥādīth*. Secara terminologis sama dengan sunah, keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah sebelum dan sesudah diangkat menjadi rasul. Akan tetapi bila

¹¹ Nasruddin Yusuf, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: telaah terhadap langkah-langkah yang diambil Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī sebelum menggunakan hadis sebagai dalil hukum dan beberapa pengaruhnya dalam *ijtihād al-Shāfi'ī*" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 1.

¹² Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (t.tp: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyah, 2004), 159.

disebut kata hadis, umumnya dipakai sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul ﷺ setelah kenabian, baik berupa sabda, perbuatan maupun ketetapan.¹³ Ulama berbeda pendapat dalam membagi hadis dari sisi kuantitasnya. Muhammad ‘Ajaj al-Khatib membagi hadis dari sisi kuantitas menjadi tiga, yaitu *mutawātir*, *mashhūr* dan *āḥād*.¹⁴ Muṣṭafā bin al-‘Adawī membagi hadis dari sisi kuantitas menjadi dua, yaitu *mutawātir* dan *āḥād*, sehingga ia memasukkan hadis *mashhūr* ke dalam bagian hadis *āḥād*.¹⁵ Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih memilih pendapat Muṣṭafā bin al-‘Adawī karena hal ini akan lebih mudah dalam memberikan definisi dan pembagian.

Mutawātir adalah bentuk *ism fā’il* dari kata *tawāturī* artinya berturut-turut.¹⁶ Hadis *mutawātir* adalah:

ما رواه جمعٌ تحيل العادة توأطئهم علي الكذب عن مثلهم من اول السند الي منتهاه علي ان لا يختل هذا الجمع في اي طبقة من طبقات السند.

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan *sanad*.¹⁷

Āḥād adalah bentuk jamak dari kata *āḥād* yang berarti ‘satu’, yaitu permulaan bilangan¹⁸. Hadis *āḥād* adalah hadis yang di dalamnya tidak ada

¹³ Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, 8.

¹⁴ *Ibid*, 271.

¹⁵ Muṣṭafā bin al-‘Adawī, *Taisīr Muṣṭalāh al-Ḥadīth fī Su’āl wa Jawāb* (t.t.: Maktabah al-Haramayn, 1990), 8.

¹⁶ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, terj. Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2006), 152.

¹⁷ al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, 271.

¹⁸ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 8.

syarat sebagai hadis *mutawātir*.¹⁹ *Khabar* (atau hadis) *al-Āḥād* dibagi menjadi tiga, yaitu *al-mashhūr*, *al-‘azīz* dan *al-gharīb*.²⁰

Hadis *āḥād* yang menjadi fokus kajian pada penulisan ini adalah hadis *āḥād* yang *maqbul* yaitu terdiri dari hadis *ṣaḥīḥ li dhātih*, *ṣaḥīḥ li ghayrih*, *ḥasan li dhātih* dan *ḥasan li ghayrih*.

2. *Qiyās*

Al-Qiyās secara bahasa adalah رد الشيء الى نظيره (mengembalikan sesuatu pada padanannya),²¹ dan secara istilah *qiyās* menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn bermakna:

تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.²²
Menyamakan cabang dengan yang pokok di dalam suatu hukum dikarenakan adanya sebab yang sama di antara keduanya.

Menurut Muḥammad Abu Zahrah, *qiyās* adalah:

بيان حكم امر غير منصوص علي حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة.²³

Penjelasan hukum sebuah perkara yang tidak ada *naṣ* hukumnya dengan menghubungkan (menyamakan) dengan perkara yang telah diketahui hukumnya dalam *naṣ* baik dalam al-Qur’an maupun hadis.

Muḥammad al-Shinqīfī memberikan *ta’rīf* yang hampir sama:

حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.²⁴
Membawa yang cabang pada yang pokok dalam hukum karena kesamaan antara keduanya.

¹⁹ Muṣṭafā bin al-‘Adawī, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 9. Lihat juga: Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikr, taḥqīq*: Nūr al-Dīn ‘Itr (Beirut: Dār al-Khayr, 1993), 47.

²⁰ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, 30.

²¹ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 770.

²² Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl* (Iskandaria: Dār al-Īmān, 2001), 53.

²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 218.

²⁴ Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīfī, *Al-Mudhakkirah fī Uṣūl al-Fiqh* (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, t.th.), 291.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *qiyās* adalah menyamakan hukum perkara yang belum ada hukumnya (*ḥukm al-far'*) kepada perkara yang telah ada hukumnya (*ḥukm al-aṣl*) dalam *naṣ*, baik al-Qur'an maupun hadis karena adanya kesamaan sebab (*'illah*).

Pada dasarnya seluruh sumber hukum Islam, baik yang pokok maupun yang lainnya tidak boleh bertentangan, karena hal tersebut berindikasi kepada kerancuan sumber hukum itu sendiri, membingungkan dan menyebabkan banyak pertentangan. Banyak ulama yang berpendapat jika terjadi pertentangan antara dalil yang pokok dengan yang cabang, maka harus didahulukan yang pokok. Namun, pada praktiknya ketika terjadi pertentangan antara hadis *āḥād* yang *maqbul* dengan *qiyās*, maka sebagian ulama *uṣūl* mendahulukan *qiyās* karena menganggap hadis *āḥād* yang *maqbul* tidak memberikan faidah *qaṭ'ī* tapi hanya *ẓannī*. Begitu pula dalam bidang akidah, walaupun telah disepakati bahwa sumber pokok akidah umat Islam adalah al-Qur'an dan hadis *mutawātir* dan *āḥād*, sebagian kelompok umat Islam tidak menerima hadis *āḥād* walaupun *maqbul* untuk dijadikan dasar dalam menetapkan akidah disebabkan alasan yang sama diungkapkan oleh ulama *uṣūl*.

Dalam hal ini, salah seorang ulama hadis moderen, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī memberikan solusi untuk memposisikan hadis sesuai dengan kedudukannya. Pandangan al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* tertuang secara komprehensif dalam salah satu karyanya, yaitu *Al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsih fī Al-Aqīdah wa Al-Aḥkām*.

Pemikiran al-Albānī ini menarik untuk dikaji karena sebagai ahli hadis, ia telah memberikan solusi dengan baik dan menjawab argumen-argumen yang diungkapkan oleh sebagian ulama yang menurutnya tidak tepat dalam memposisikan hadis, khususnya hadis *āḥād* yang *maqbul*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, hadis sebagai sumber keyakinan (akidah) dan hukum yang harus diutamakan ternyata ditolak oleh sebagian kelompok. Al-Albānī menyumbangkan pemikirannya dalam masalah ini untuk memberikan solusi yang tepat. Pembahasan mengenai permasalahan ini menyimpan beberapa masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Status hadis *āḥād* sebagai *ḥujjah*.
2. Pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* pada akidah.
3. Kedudukan *qiyās* dalam sumber syariat Islam.
4. Pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* jika bertentangan dengan *qiyās*.
5. Realitas hadis *āḥād* tentang akidah pada mayoritas umat Islam.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, hanya dibatasi pada pandangan al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* mengenai akidah dan hukum dalam kitab *Al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsih fī Al-Aqīdah wa Al-Aḥkām* yang berusaha memposisikan hadis *āḥād* dan *qiyās* dengan tepat.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas sejumlah pertanyaan yang hendak diungkapkan jawabannya dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* pada akidah dan hukum?
2. Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* dalam hukum jika bertentangan dengan *qiyās*?
3. Bagaimana realitas hadis *āḥād* tentang akidah pada mayoritas umat Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* pada akidah dan hukum.
2. Menganalisa pemikiran Al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* dalam hukum jika terjadi pertentangan dengan *qiyās*.
3. Menganalisa realitas hadis *āḥād* tentang akidah pada mayoritas umat Islam.

E. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan minimal memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Dapat diketahui kedudukan hadis *āḥād* tentang akidah dan hukum menurut pemikiran al-Albānī.
 - b. Dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan keislaman umumnya, khususnya dalam bidang hadis.

- c. Sebagai kajian ilmiah keislaman yang dapat dijadikan masukan bagi para peneliti berikutnya dalam masalah yang terkait dengan kedudukan hadis *āḥād* dan *qiyās* yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu.
2. Aspek Praktis
- a. Sebagai acuan dan pedoman masyarakat dalam menggunakan hadis *āḥād* dan *qiyās* sebagai sumber syariat.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamatan penulis, ada beberapa sarjana yang melakukan kajian dan penelitian tentang al-Albānī. Dari sejumlah tulisan yang ada, penulis belum mendapatkan satu karya pun yang membahas secara khusus tentang pemikirannya mengenai hadis *āḥād* dalam akidah dan hukum dalam kitabnya *Al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsih fī Al-Aqīdah wa Al-Aḥkām*.

Sementara ini, penelitian yang bersifat akademis terhadap pemikiran al-Albānī, di antaranya: disertasi Riri Fitria mahasiswi PPs. IAIN Sunan Ampel Surabaya berjudul *Hadis Batas Aurat Muslimah Dalam Pandangan Al-Albaniy* yang membahas tentang aurat wanita dan pakaian wanita,²⁵ tesis Kholilurrahman mahasiswa PPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Kualitas Hadis Subḥah: Studi Komparatif Metode Taṣḥīḥ dan Taḍ'īf Hadis Al-Ḥabashī dan Al-Albanī* yang membahas tentang hadis penggunaan tasbeḥ yang dinilai *ḍa'īf* oleh al-Albānī dan menurut al-Ḥabashī justru dapat diterima.²⁶

²⁵ Riri Fitria, "Hadis Batas Aurat Muslimah Dalam Pandangan Al-Albaniy," (Disertasi Doktor, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

²⁶ Kholilurrahman, "Kualitas Hadis Subḥah: Studi Komparatif Metode Taṣḥīḥ Dan Taḍ'īf Hadis Al-Ḥabashī Dan Al-Albanī," (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005).

Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *āḥād* dalam akidah dan hukum dan cara memahaminya jika terjadi pertentangan dengan *qiyās*.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian ini dengan baik, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber tertulis lainnya seperti internet dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan tema yang dimaksud.

Sumber-sumber data itu dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan adalah buku *Al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsih fī Al-Aqīdah wa Al-Aḥkām* yang diterbitkan di Riyāḍ oleh *Maktabah al-Ma'ārif* tahun 1425 H.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai penunjang penelitian ini adalah buku-buku karya al-Albānī yang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti *Wujūb al-Aḥd bi Ḥadīth al-Āḥād fī al-Aqīdah*, *Ḥujjiyyah Khabar al-Āḥād fī al-'Aqā'id wa al-Aḥkām* karya Rabī' bin Ḥādī 'Umair al-Madkhafī, *Radd Shubuhāt al-Ilḥad 'an Aḥādīth al-*

Āḥād karya ‘Abd al-‘Azīz bin Rāshid, *Ḥadīth al-Āḥād ‘inda al-Uṣūliyyīn wa al-Radd ‘alā Shubuhāt al-Munkirīn* karya Abī ‘Āṣim al-Burkāfī dan bahan bacaan yang lain yang mengupas pemikiran-pemikiran al-Albānī atau yang ditulis oleh pihak lain.

2. Analisis Data

Dalam melakukan analisis, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu seluruh teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang secara obyektif dan sistematis. Data-data yang ada dalam sumber data dianalisis yang dilakukan sejak awal secara terus menerus sampai akhir untuk menemukan pemahaman tentang pola-pola dan model dari suatu masalah yang diteliti berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, sesuai dengan jenis penelitiannya ini, yaitu deskriptif-kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Inti bab ini berisi penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Hadis *āḥād* dan *qiyās* yang meliputi pengertian hadis *āḥād* dan *qiyās*, dan kedudukan hadis *āḥād* dan *qiyās*.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori tentang hadis *aḥād* dan *qiyās* dan mengenai pemahamannya.

Bab Ketiga: Biografi Al-Albānī, membahas latar belakang kehidupan dan pemikiran al-Albānī, pengabdian dan karya-karyanya dan corak pemikirannya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran corak pemikiran al-Albānī.

Bab Keempat: Pembahasan mengenai pemikiran Al-Albānī tentang hadis *aḥād* pada akidah dan hukum, yang meliputi kedudukan hadis dan kewajiban berpegang teguh terhadap hadis, larangan mendahulukan qiyas dan lainnya atas hadis *aḥād*, dan hadis *aḥād* sebagai *ḥujjah* dalam akidah dan hukum, serta cara memahami hadis menurut al-Albānī. Bab ini menjelaskan pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis *aḥād* tentang akidah dan hukum dalam buku *al-Ḥadīth Ḥujjah bi nafsih fī al-‘Aqā’id wa al-Aḥkām*.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran bagi semua pihak.